



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Para Pemegang IUP OP MBLB se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR **22** TAHUN 2026

TENTANG

KEWAJIBAN MENDAPATKAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara khususnya pemegang IUP OP MBLB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan:

- a. Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa:
 - (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan kepada Menteri.
 - (2) RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri.
- b. Pasal 199D ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Nomor 39 Tahun 2025), bahwa:

“Terhadap IUP, IUPK, IPR, dan SIPB yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan tidak memenuhi kewajiban dan/atau tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seluruh atau sebagian wilayahnya dapat dilakukan penataan dan pemanfaatan wilayah sesuai dengan hasil evaluasi Menteri”.

- c. Pasal 199D ayat (3) PP Nomor 39 Tahun 2025 bahwa:
 "Berdasarkan hasil evaluasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan:
 - a. penciptaan wilayah; atau
 - b. pencabutan IUP, IUPK, atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian".
- d. Pasal 199D ayat (5) PP Nomor 39 Tahun 2025 bahwa:
 "Pencabutan IUP, IUPK, atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tidak melakukan kegiatan Pertambangan sesuai dengan perizinan yang dimiliki;
 - b. melakukan kegiatan Penambangan tanpa adanya persetujuan RKAB;
 - c. menyalahgunakan dokumen perizinan atau persetujuan yang diberikan; dan/atau
 - d. melakukan kegiatan penambangan di luar WIUP/WIUPK".
- e. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025), bahwa:
 Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dilarang melakukan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam hal:
 - a. tidak menyampaikan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi;
 - b. belum mendapatkan persetujuan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi;
 - c. permohonan persetujuan atas RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi ditolak oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d. telah mendapatkan RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi namun belum memperoleh persetujuan pinjam pakai kawasan hutan, menyelesaikan hak atas tanah, dan/atau pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- f. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025 bahwa:
 "Larangan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi dalam bentuk kegiatan fisik lapangan berupa kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi; atau

- b. untuk pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dalam bentuk kegiatan fisik lapangan berupa kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi lanjutan kecuali kegiatan pemeliharaan dan/atau perawatan serta pemantauan dan pengelolaan lingkungan”.
- g. Pasal 29 Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025 bahwa:

“Terhadap pemegang IUP, pemegang IUPK, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang:

 - a. menyampaikan dokumen kelengkapan yang tidak memiliki keabsahan dan/atau legalitas dalam rangka evaluasi dan persetujuan RKAB;
 - b. melaksanakan kegiatan penambangan dan/atau penjualan Mineral atau Batubara tanpa memiliki persetujuan RKAB; atau
 - c. menyalahgunakan dokumen persetujuan RKAB yang telah disetujui yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,

dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha”.
- h. Pasal 65 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa:

“Dalam melakukan penataan dan pemanfaatan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban pemegang IUP, pemegang IUPK atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.
- i. Pasal 65 ayat (4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025 bahwa:

“Berdasarkan hasil evaluasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pencabutan IUP, IUPK, atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian apabila pemegang IUP, pemegang IUPK atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian:

 - a. tidak memiliki atau melakukan kegiatan Pertambangan sesuai dengan perizinan berusaha;
 - b. tidak melakukan pembayaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak;
 - c. melakukan kegiatan Penambangan tanpa adanya persetujuan RKAB;
 - d. menyalahgunakan dokumen perizinan atau persetujuan yang diberikan;
 - e. melakukan kegiatan Penambangan di luar WIUP atau WIUPK;

- f. tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan/atau
- g. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi termasuk penempatan jaminan reklamasi”.

2. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bersama ini ditegaskan:

- a. bagi pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, pemegang KK, dan pemegang PKP2B tahap kegiatan Eksplorasi yang:
 - 1) tidak menyampaikan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi;
 - 2) belum mendapatkan persetujuan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi; atau
 - 3) mendapatkan penolakan permohonan persetujuan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi,
 untuk tidak melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam bentuk kegiatan fisik lapangan berupa kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi.
- b. bagi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, pemegang KK, dan pemegang PKP2B tahap kegiatan Operasi Produksi yang:
 - 1) tidak menyampaikan RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi;
 - 2) belum mendapatkan persetujuan RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi;
 - 3) mendapatkan penolakan permohonan persetujuan RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi; atau
 - 4) telah mendapatkan RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi namun belum memperoleh persetujuan pinjam pakai kawasan hutan, menyelesaikan hak atas tanah, dan/atau pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 untuk tidak melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam bentuk kegiatan fisik lapangan berupa kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi lanjutan kecuali kegiatan pemeliharaan dan/atau perawatan serta pemantauan dan pengelolaan lingkungan.
- c. bagi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, pemegang KK, dan pemegang PKP2B tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah mendapatkan persetujuan RKAB dengan jumlah produksi 0 (nol) untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan berpedoman pada RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah disetujui.

3. Khusus untuk pelaksanaan RKAB tahun 2026, bagi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, pemegang KK, dan pemegang PKP2B tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah mendapatkan persetujuan RKAB untuk tahun 2026 sebagai bagian dari RKAB 3 (tiga) tahun (periode 2024 s.d. 2026 atau periode 2025 s.d. 2027), namun belum mendapatkan penyesuaian persetujuan untuk RKAB tahun 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026, untuk tidak melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam bentuk kegiatan fisik lapangan berupa kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi lanjutan kecuali kegiatan pemeliharaan dan/atau perawatan serta pemantauan dan pengelolaan lingkungan.
4. Terhadap pemegang IUP, pemegang IUPK, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, pemegang KK, atau pemegang PKP2B yang terbukti melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, akan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengakhiran kontrak/perjanjian.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 10 JUNI 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

Tembusan Yth:

Kepala Inspektur Tambang Penempatan Provinsi Sulawesi Tengah